



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 169 TAHUN 1968.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a. Surat undangan International Hqs World Assembly of Youth (W.A.Y.) no.D/h/2-IV tanggal 28 Pebruari 1968 ;
b. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no.56/MPK/68 tanggal 10 April 1968 ;
- Menimbang : 1. bahwa mengingat politik luar negeri Republik Indonesia jang bebas dan aktif, diperlukan kerdjasama international dalam segala bidang, termasuk kerdjasama dibidang kepemudaan, jang bermanfaat bagi nusa dan bangsa ;
2. bahwa baik dalam seminar2 maupun dalam advanced training course jang diadakan oleh W.A.Y sebagai madjelis pemuda sedunia, ialah organisasi pemuda antara bangsa2/negara2 jang non-komunis, belum pernah ada seorang Indonesia jang pernah bertindak sebagai speaker ;
3. bahwa dalam rangka tersebut diatas, perlu menugaskan Sdr. HS MUTAHAR, Direktur Djenderal Urusan Pemuda dan Pramuka, untuk menghadiri Advanced Leadership Training Course for Asia di Kuala Lumpur, sebagai speaker, dimana Saudara tersebut selaku Direktur Djenderal Urusan Pemuda dan Pramuka sekaligus dapat menampilkan peranan Indonesia sebagai salah satu unsur pimpinan pemuda diwilajah Asia chusunsja dan didunia umumnja ;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSK ;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSK ;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSK ;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSK ;
4. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 14 September 1966 No.12/EK/In/9/1966 ;
- dengan persetujuan : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA

- : Menugaskan kepada : Sdr. HS MUTAHAR.

Direktur Djenderal Urusan Pemuda dan Pramuka (Gol.IVC PGPS 68), untuk pergi ke Kuala Lumpur, guna menghadiri Advanced Leadership Training Course for Asia, sebagai speaker, selama lebih kurang 7 (tudjuh) hari jaitu tanggal 16 sampai dengan 22 April 1968 ;

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

- KEDUA** : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, kepada jang bersangkutan diizinkan untuk mengadakan perdjalananan dinas dengan menggunakan pesawat udara pulang-pergi (first-class) dengan tjabatatan bahwa selisih biaja antara jang ditanggung oleh International Hqs World Assembly of Youth (economie-class) akan ditanggung oleh Pemerintah cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
- KETIGA** : Setelah tiba dinegara jang ditudju, jang bersangkutan segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk melaporkan/mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja ;
- KEEMPAT** : Bahwa selama di Kuala Lumpur jang bersangkutan menerima uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan II dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
- a. 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan
 - b. 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau instansi lainnja ;
- KELIMA** : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja sebagaimana penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktipnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- KEENAM** : Bahwa setelah selesai tugasnja diluar negeri ia harus segera kembali di Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannja serta dalam waktu satu bulan diharuskan :
- a. menjampaikan pertanggungan-djawab tentang pengeluaran uang jang dilakukannja atas tanggungan negara jang disertai dengan bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalananan ;
 - b. djika jang tersebut didalam pasal ini (sub a) tidak dipenuhi, maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji jang bersangkutan;
 - c. menjampaikan laporan tertulis kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang hasil perdjalanannja diluar negeri ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5),
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Keuangan,
4. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Direktorat Djenderal Anggaran,
7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
8. Direktorat Perdjalananan,
9. Kantor Bendahara Negara,
10. Kantor Urusan Pegawai,
11. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
12. Direktorat Djenderal Urusan Pemuda dan Pramuka,
13. Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur,

1 s/d 13 utruk diketahui dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 3 =

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a .-

Pada tanggal : 6 Mei 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA *sh*

G. Harto

SOEHARTO.
DJENDERAL T.N.I.